



KEPUTUSAN
BUPATI LUMAJANG

Nomor : 188.45/290/427.12/2017

Tentang

**Penetapan Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kabupaten Lumajang
dan Satuan Kerja Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lumajang**

Bagian Organisasi Setda

Tahun 2017

INDIKATOR KINERJA UTAMA

- Instansi** : **Dinas Komunikasi dan Informatika**
Tugas Pokok : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian.
Fungsi : a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan persandian dan statistik sektoral;
 b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan persandian dan statistik sektoral;
 c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengelolaan sumber daya informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan persandian dan statistik sektoral;
 d. Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
 e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Tujuan : Meningkatkan keterbukaan komunikasi dan informasi.
Indikator Tujuan : Penyebarluasan informasi melalui media publik

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus / Formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya saluran komunikasi dan informasi	Jumlah saluran komunikasi dan informasi	Jumlah saluran komunikasi dan informasi pada tahun N	Laporan Data	Seluruh Bidang
2.	Meningkatnya pelayanan komunikasi dan informasi berbasis TIK	Jumlah web aplikasi / sub domain	Jumlah web aplikasi / sub domain yang dikelola pada tahun N	Laporan Data	Bidang Aplikasi & Informatika